



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap warga negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang perlu ikut serta memberikan jaminan agar hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat tercapai;
- b. bahwa agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat tersebut tanpa mengabaikan hak-hak perokok, maka perlu diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Sampang;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum serta bagian dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Maka perlu menetapkan Regulasi yang mengatur mengenai kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

- dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
 14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Satuan tugas adalah sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan.
6. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikunyah, dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya dan/atau dipanaskan dan/atau diuapkan, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang

untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

11. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber - sumber bahaya.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
19. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

KTR diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan umum;
- b. Keterpaduan;
- c. Partisipatif; dan
- d. Keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan

- masyarakat dari bahaya rokok;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
- d. Melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- e. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

KTR di daerah meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. Tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. tempat praktik mandiri tenaga Medis atau tenaga Kesehatan;
- e. apotek;
- f. unit pengelola darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. laboratorium pengolahan sel punca dan/atau sel;
- i. toko obat;
- j. optik;
- k. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- l. fasilitas pelayanan kesehatan tradisonal.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. tempat pendidikan formal, meliputi:
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
- b. tempat pendidikan non formal, meliputi:

1. lembaga kursus;
2. lembaga pelatihan;
3. kelompok belajar;
4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; Pondok pesantren; dan/atau
5. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 7

Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain anak;
- b. tempat Penitipan Anak;
- c. tempat pengasuhan anak; dan/atau
- d. arena bermain anak-anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. kapel.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan air;
- c. bus angkutan anak sekolah; dan
- d. bus angkutan karyawan.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik Desa atau nama lainnya.
- c. perkantoran swasta baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. tempat wisata;
- b. hotel;
- c. restoran;
- d. kantin;
- e. halte;
- f. terminal angkutan penumpang;

- g. warung/kafe dan sejenisnya;
- h. bioskop;
- i. toko swalayan;
- j. pasar tradisional;
- k. pusat perbelanjaan;
- l. taman kota;
- m. fasilitas olahraga dan ruang /gedung tertutup; dan
- n. kolam renang.

Pasal 12

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi ditunjukkan dengan tanda tulisan "Di sini Tersedia Rokok".

BAB III

PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 14

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ ruang utama dan ruang lain digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Tanda Larangan

Pasal 15

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.

- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

- (1) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan penegakan KTR.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;

- b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum;
- c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf f dan huruf g, yang bertatap, larangan merokok dalam ruang tertutup .

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan evaluasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi tentang KTR.

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib menerapkan KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan penyampaian Informasi KTR kepada setiap orang di lingkungan yang berada di bawah tanggung jawabnya melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain sebagainya.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan pelaksanaan pengawasan KTR.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersifat umum dalam rangka:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi dan Koordinasi;
 - b. Pemberian Pedoman;
 - c. Konsultasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi dan/atau;
 - e. Pemberian Penghargaan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pimpinan Atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, ketentraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berupa:
 - a. Laporan Rutin; dan
 - b. Laporan insidentil.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berperan serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. menginformasikan pemilik, pengelola, pemimpin dan/atau penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

- penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), 13 Ayat (3), dan Pasal 18 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 28

Setiap badan hukum atau badan usaha yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR yang tidak memasang pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi Rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 10 Juni 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR:
64-2/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi semua badan hukum, lembaga pemerintahan, agar dapat menyediakan sarana prasarana tempat merokok dan orang per orang merokok supaya mentaati dan menjadi teratur di Kabupaten Sampang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Kemanfaatan umum, adalah bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Partisipatif adalah berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas

generasi maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya (adab sopan santun) dan kesehatan yang ada di daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat di daerah didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara di daerah, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah setiap warga masyarakat di daerah dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 2